

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Keuangan Syariah yaitu bagian dari kegiatan sistem keuangan yang telah memberikan kontribusi terhadap kepentingan masyarakat yang dapat menghubungkan unit surplus maupun unit defisit (Fauzi, 2011). Lembaga Keuangan Syariah memiliki beberapa produk salah satunya yaitu *murabahah*. (Triyuwono, 2011a) Mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan karakter yang melekat antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Dengan adanya perbedaan tersebut lembaga keuangan memiliki ciri khas tersendiri. Dimana lembaga keuangan syariah tidak terdapat sistem bunga (*interest fee*) yang berada pada lembaga keuangan konvensional melainkan bagi hasil sehingga dapat terhindar dari riba.

الذين ياء كلون الربوا لا يقو مون الا كما يقوم الذي يتخطة للشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع
مثل ربوا واحل الله البيع وحرم الرب فممن جاءة موعظة من ربة فانتهى فلة ما سلف وامرة الى الله
ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah (2):275)

Akuntansi syariah yaitu akuntansi yang bersifat sosial, berarti akuntansi tidak hanya sebatas alat yang digunakan untuk mengukur moneter melainkan sebagai alat yang digunakan untuk menjelaskan fenomena ekonomi yang ada dalam masyarakat Islam (Meilina, 2015). (Triyuwono, 2006) Menyatakan bahwa konsep dasar *socio-economic* mengisyaratkan bahwa teori akuntansi syariah tidak ada batasan dalam wacana yang dimiliki saat transaksi ekonomi saja, melainkan meliputi seluruh transaksi-transaksi sosial. Transaksi sosial dapat meliputi transaksi yang mencakup aspek sosial, mental serta spiritual yang berasal dari sumber daya yang ada pada entitas bisnis (Mathews, 1993). Dalam lembaga keuangan syariah tidak terlepas dari nilai-nilai sosial diantaranya yaitu *humanis*, *emansipatoris* dan keadilan.

Dalam perbankan syariah mengenai *humanis* terdapat fenomena yang terjadi yaitu bank sebagai penyalur dana dan nasabah dapat membeli barang yang diinginkan melalui akad murabahah. Kemudian fenomena yang terkait emansipatoris mengenai nilai-nilai sosial dalam perbankan syariah yaitu nasabah terlambat membayar angsuran pembiayaan tidak dikenakan denda oleh pihak perbankan. Dan terkait dengan keadilan salah satu kegiatan perbankan yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam menjalankan prinsip keadilan ini pihak perbankan dalam pembagian nisbah antara nasabah dengan perbankan harus dibagi secara rata.

Akad murabahah terdapat hubungan bank dengan nasabah yaitu hutang piutang, sehingga dalam situasi dan keadaan apapun yang terjadi nasabah harus membayar utang (Wiroso, 2015). (Latuconsina, 2016) Mengatakan bahwa apabila pelunasan

dipercepat dalam melakukan pembayaran angsuran murabahah kemungkinan besar akan mendapatkan potongan angsuran. Hal ini berbanding terbalik dengan perbankan konvensional ketika nasabah melakukan pelunasan cepat, lebih awal dari jatuh tempo maka dikenakan sanksi administrasi atau dikenal dengan istilah pinalti. Terdapat tiga subjek yang terdapat pada pembayaran angsuran murabahah yaitu pertama, terdapat nasabah yang melakukan pelunasan di awal waktu atau normal, kedua, nasabah melakukan pelunasan lebih cepat dari jangka waktu yang ditentukan dan ketiga adanya penurunan kemampuan pembayaran angsuran murabahah oleh nasabah.

PT. BPRS Lantabur Tebuireng merupakan sebuah lembaga keuangan perbankan yang telah menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. PT BPRS Lantabur Tebuireng didirikan oleh keluarga besar Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an dengan harapan dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan perekonomian sesuai dengan prinsip syariah, yang dapat ridho dan berkah dari Allah SWT dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Selain fenomena diatas pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Gresik ada beberapa fenomena dalam pelunasan yang terdapat pada pembiayaan *murabahah*. Adapun fenomena yang ada pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Gresik terdapat beberapa macam yaitu adanya potongan margin apabila pelunasan dipercepat dengan kata lain bahwa nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* melakukan pelunasan piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo yang ditentukan, pelunasan dengan cara *Top Up/Refinance* yaitu nasabah yang masih

terdapat angsuran murabahah untuk melunasi sisa piutang murabahah dengan cara mengajukan piutang kembali, kemudian terdapat adanya akad ulang.

Fenomena tersebut dikuatkan oleh PSAK 102 tentang *murabahah*, penelitian diatas berfokus pada paragraf 26, 27 dan 28 yang telah mengatur tentang beberapa teknis dalam pelunasan piutang dalam murabahah. PSAK 102 dijadikan sebagai pedoman akuntansi dalam menjalankan transaksi pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh seluruh perbankan syariah. Dalam PSAK 102 paragraf 26 potongan pelunasan piutang murabahah dapat diberikan oleh nasabah yang telah mengangsur dengan tepat waktu atau juga bisa lebih cepat dari waktu yang disepakati bersama antara kedua belah pihak. Sehingga pihak perbankan dapat mengakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.

Kemudian pada paragraf 27 tentang potongan pelunasan piutang murabahah dibisa berikan melalui metode yaitu diberikan saat pelunasan dan diberikan setelah pelunasan. Pada paragraf 28 potongan angsuran murabahah diakui apabila ada pembeli yang sudah membayar tepat waktu, maka bisa mengurangi keuntungan murabahah. Dan apabila disebabkan karena adanya penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka dapat diakui sebagai beban. Selain PSAK 102 terdapat Fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang *murabahah* Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000, potongan pelunasan dalam murabahah Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002, kemudian Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 mengatur tentang potongan tagihan murabahah dan penyelesaian piutang murabahah kepada nasabah yang tidak mampu membayar telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.

47/DSN-MUI/II/2005. Dengan adanya pemberlakuan potongan dalam pelunasan murabahah ini akan memberikan semangat kepada nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan murabahah untuk segera melunasi utang tersebut.

يا ايها الذين امنوا افوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلي عليكم غير محلي الصيد وانتم حرم
ان الله يحكم ما يريد

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu. dihalalkan bagimu bintang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-Maidah (5):1)

Sehingga dari berbagai fenomena-fenomena diatas yang mengarah pada nilai-nilai sosial pada potongan angsuran murabahah menarik minat peneliti untuk mengkaji fenomena tersebut. Dan penelitian ini berjudul tentang **“Mengungkap Nilai-nilai Sosial Angsuran dalam Akad Murabahah”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana memaknai nilai-nilai sosial angsuran dalam akad *murabahah*?

1.3 Tujuan

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai sosial yang ada pada akad murabahah dalam angsuran sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan PSAK yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan mengenai nilai-nilai sosial yang terkandung dalam transaksi pada Lembaga Keuangan Syariah terutama mengenai pembiayaan murabahah dengan berbagai teknis angsuran yang sesuai dengan PSAK dan Fatwa DSN-MUI yang berlaku.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dan menjadi sumber informasi mengenai nilai-nilai sosial yang terkandung dalam transaksi pada Lembaga Keuangan Syariah terutama mengenai pembiayaan murabahah dengan berbagai teknis angsurannya yang sesuai dengan PSAK dan Fatwa DSN-MUI yang berlaku.

3. Bagi Instansi

Dapat meningkatkan performance dan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan syariah Islam. Sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk melakukan transaksi pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Gresik.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian (Latuconsina, 2016) tentang Mengungkap Fenomena Potongan Angsuran Murabahah di Perbankan Syariah. Mengatakan bahwa terdapat tiga subjek yang ada

pada potongan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah adalah nasabah yang sudah melakukan pembayaran angsuran murabahah dengan angsuran tepat waktu atau pelunasan secara normal, pelunasan dini adalah pelunasan yang lebih cepat dari jangka waktu yang ditentukan hingga adanya penurunan kemampuan pembayaran angsuran murabahah. Penelitian ini memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai pemberlakuan potongan angsuran murabahah yang dapat dijadikan sebagai referensi secara praktis maupun teoritis bagi pihak yang membutuhkan.

Penelitian sekarang tidak hanya memfokuskan pada potongan angsuran murabahah, pelunasan dipercepat dan ketidak mampuan nasabah dalam melunasi piutang murabahah saja, melainkan akan menambahkan sebuah fenomena yang ada pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Gresik yaitu beberapa macam/bentuk angsuran dengan cara *Top Up/Refinance* dan kemudian terdapat adanya akad ulang yang sesuai dengan PSAK dan Fatwa DSN-MUI, serta nilai-nilai sosial yang terdapat dalam fenomena tersebut. Penelitian ini akan menjadi tolok ukur bagi perbankan syariah yang melakukan transaksi murabahah. Melalui adanya penerapan sistem tersebut akan menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah yang melakukan transaksi *murabahah*.